



Optimalisasi Peran Daerah Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Suyanto, S.H., M.H.
Peneliti PUSHEP

Latar Belakang

Blok Rokan terletak di Provinsi Riau memiliki luas 6.220 kilometer, memiliki 96 lapangan dimana tiga lapangan berpotensi menghasilkan minyak sangat baik, yaitu Duri, Minas dan Bekasap. Tercatat, sejak beroperasi 1971 hingga 31 Desember 2017, total minyak dihasilkan di Blok Rokan mencapai 11,5 miliar barel minyak sejak awal operasi.

Jangka Waktu Kontrak

Chevron berkontrak Dengan Pemerintah RI untuk pengelolaan Blok Rokan untuk pertama kalinya pada 8 Agustus 1971 untuk jangka waktu 30 tahun. Setelah berakhir, kontrak diperpanjang sampai dengan 8 Agustus 2021.

Production Sharing Contract (PSC)

PSC lebih banyak didominasi oleh negara berkembang seperti Indonesia, Aljazair,, Khazaktan, Malaysia, Peru dan Qatar. Pada kontrak bagi hasil, hasil yang didapat dibagi antara pemerintah dan kontraktor, di samping terdapat beberapa macam bentuk *government take* lainnya. Bentuk ini paling fleksibel karena kebanyakan hak dan kewajiban dinyatakan dalam peraturan kontrak yang dinegosiasikan.

Masa Kontrak

Setelah diperpanjang, kontrak Pemerintah RI dengan Chevron Pacific Indonesia (CPI) berakhir pada Agustus 2021. Mulai 9 Agustus 2021 Pertamina selaku pemenang lelang tender dari Pemerintah akan mengelola blok Rokan.

Alih Kelola Blok Rokan Ke Pertamina

Terhitung sejak 9 Agustus 2021, Pertamina Hulu Rokan sebagai pemenang tender yang diselenggarakan oleh pemerintah merupakan Participating Interest (PI) yang memiliki hak dan kewajiban sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), baik secara langsung maupun tidak langsung pada wilayah kerja Blok Rokan.

Konstitusi UUD Negara RI Tahun 1945

Pasal 33 ayat (2)

“ Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”

Pasal 33 ayat (3)

“ bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”

Konsep Penguasaan Oleh Negara

Pasal 33 UUD 1945 konsep penguasaan oleh negara ini dilakukan melalui cara:

Pengelolaan , Kebijakan, Pengurusan, Pengaturan, Pengawasan (Putusan Nomor 36/PUU-X/2012): Bentuk Penguasaan negara peringkat pertama dan yang paling penting adalah “NEGARA MELAKUKAN PENGELOLAAN SECARA LANGSUNG” Melalui kepemilikan saham atau terlibat langsung dalam manajemen.

Tata Kelola SDA Selaras

Pasal 18 A ayat (2)

Pemanfaatan sumberdaya alam, dan sumberdaya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras. Daerah harus Sejahtera sebagai tempat dimana sumber daya alam itu berada.

Implementasi Pasal 18 A ayat (2)

Pertamina berkewajiban menawarkan 10 % Participating Interes (PI) untuk dimiliki oleh Pemprov. Riau.

Penyerapan Tenaga Kerja asli daerah harus maksimal.

Kebutuhan penunjang kegiatan sebisa mungkin dikerjasamakan dengan perusahaan daerah.

Dasar Hukum Bagi Hasil

Dasar hukum membagi persentase dana Bagi Hasil migas adalah Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Regulasi ini mengatur bahwa penerimaan minyak bumi, setelah dikurangi komponen pajak dan pungutan lain, dibagi dengan imbangan 84,5 persen untuk pemerintah pusat dan 15,5 persen untuk daerah. Dari angka 15,5 persen ini, sebesar 0.5 persen dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar pada daerah bersangkutan. Sisanya sebesar 15 persen dibagi dengan rincian: 3 persen untuk provinsi; 6 persen untuk kabupaten/kota penghasil; dan 6 persen untuk kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang bersangkutan.



Terima Kasih

www.pushep.or.id

Pusat Studi Hukum Energi & Pertambangan

“untuk energi & pertambangan yang berlandaskan hukum dan keadilan”